

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring perkembangan zaman tentunya beberapa aspek kehidupan seperti cara pikir, perilaku, budaya dalam masyarakat dan juga peningkatan kepadatan penduduk setiap tahunnya dapat mempengaruhi seseorang dapat berbuat kejahatan. karena desakan ekonomi dan gaya hidup masyarakat yang berjalan, sehingga banyak orang yang mengambil jalan singkat untuk mendapatkan keinginannya yang mengakibatkan semakin tingginya tingkat kejahatan.

Kejahatan merupakan tindak pidana yang selalu ada dan tak pernah berakhir dalam kehidupan masyarakat. karena itu kejahatan selalu mengancam tatanan masyarakat dapat menimbulkan ketegangan sosial. kejahatan terus berkembang di dalam masyarakat dengan berbagai bentuk dan jenisnya, baik dari pembunuhan, penganiyaan, pemerkosaan, pencurian, dan lain-lain.

Menurut R. Soesilo Pengertian kejahatan dari sudut yuridis adalah suatu perbuatan tingka laku yang bertentangan dengan undang-undang. kejahatan (*crime*) merupakan suatu tindakan-tindakan yang sengaja atau tidak sengaja yang bernilai destruktif seperti menyebabkan penderitaan bagi orang lain.¹

Hukum pidana mengenal kejahatan sebagai tindak pidana yang merupakan perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum pidana yang disertai sanksi pidana bagi yang melanggarnya. salah satu perbuatan yang dianggap kejahatan dalam hukum pidana tersebut adalah tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana penganiya

¹ Imadah Thoyybah, Makna Kejahata Struktural dalam Perspektif Teori struktural Anthony gindens, (jurnal Filsafat), Diterbitkan oleh Universitas Gaja Mada, Hlm. 143-144.

Pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa diatur dalam BAB XIX pasal 338 sampai dengan pasal 350 KUHP. Pembunuhan adalah suatu perbuatan menghilangkan nyawa seseorang baik dilakukan secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, baik berupa perbuatan aktif maupun perbuatan pasif. Untuk menentukan adanya wujud perbuatan dan timbulnya kematian menetapkan adanya hubungan kausalitas antara wujud perbuatan dengan timbulnya kematian.²

Tindak pidana pembunuhan merupakan tindak pidana materil yang menjadi pokok larangan tindak pidana ini adalah yang menitik beratkan akibat sebagai syarat selesainya tindak pidana atau akibat konstitutif. Sedangkan wujud dari perbuatan apa yang menimbulkan akibat itu adalah tidak menjadi persoalan.³

Apabila terjadi suatu kejahatan maka proses penyelesaian dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang dikenal melalui tiga tahap yaitu tahap pra-ajudikasi (penyelidikan, penyidikan, penuntutan), adjudikasi (pengadilan), dan post-ajudikasi (pasca putusan pengadilan).

Pada tahap adjudikasi pengadilan merupakan tempat setiap warga negara dalam mencari keadilan ketika kepentingannya dirugikan, maka pengadilan merupakan lembaga resmi yang melaksanakan sistem peradilan dari tahap memeriksa, mengadili, sampai memutus perkara. Salah satu unsur yang berperan penting dalam pengadilan adalah hakim. Hal itu dikarenakan seorang hakim memiliki kewenangan memutus bersalah atau tidaknya seseorang yang didakwa.

² Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hlm. 50

³ Adami Chazawi. *Op. cit* hlm. 119

Pada tahap adjudikasi pengadilan merupakan tempat setiap warga negara dalam mencari keadilan ketika kepentingannya di rugikan, maka pengadilan merupakan lembaga resmi yang melaksanakan sistem peradilan dari tahap memeriksa, mengadili, sampai memutus perkara. Salah satu unsur yang berperan penting dalam pengadilan adalah hakim. Hal itu dikarenakan seorang hakim memiliki kewenangan memutus bersalah atau tidaknya seseorang yang di dakwakan.

Oleh karena itu hakim diharapkan dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara harus bebas dan merdeka dari pengaruh siapapun dan lembaga apapun untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 1 angka 8 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan bahwa Hakim adalah pejabatan peradilan negara yang di berikan wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Sedangkan pasal 1 angka 9 KUHAP menjelaskan bahwa mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang atur dalam undang-undang ini.⁴ Sehingga dihasilkan putusan-putusan yang objektif dengan senantiasa menjunjung tinggi hukum dan keadilan bukan berdasarkan pada keinginannya, dengan demikian badan ini harus bebas dari pengaruh kekuasaan lain⁵. Karena hakim terikat oleh prosedur-prosedur yang ada, hal ini sesuai dengan sistem hukum yang

⁴ R. Soenarto Soerodiroto, 2019, *KUHP DAN KUHAP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Depok, Rajawali Pers. Hlm 360

⁵ Visandro dkk, 2015, *Mengenal Profesi Penegak Hukum*, Pustaka Yustitia, Yogyakarta, hlm. 159

berlaku di Indonesia yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental “*Civil Law*” sistem ini telah mempengaruhi cara pandang seluruh penegak hukum termasuk para hakim.

Selain itu dalam undang-undang No 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 53 ayat (2) yang menegaskan bahwa “penetapan dan putusan sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar”.

Meski Begitu kenyataannya pada kasus yang dilakukan oleh Ruslyanto Wakaesua Alias Anto, Hakim Pengadilan Negeri Ternate memutuskan berdasarkan putusan pengadilan negeri ternate Nomor: 221/Pid.B/2018/PN.Tte, bahwa Ruslyanto Wakaesua Alias Anto terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur-unsur pasal 338 tindak pidana pembunuhan. Padahal berdasarkan kronologis tindak pidana tersebut tidak memenuhi unsur-unsur pasal 338 KUHP.

Adapun Kronologis yang di maksud yaitu, Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekitar pukul 02.00 WIT bertempat di gudang Kopra milik sdr. Ko Dong tepatnya di Desa Tongute Ternate Asal Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat, berawal ketika korban Irfandi Hi. Adam, korban Fahri Ahamd, Jufri Kahar, Risaldi Momole, Alfaris Luma, Muhammad Abdullah, dan Irwandi M. Kun duduk bersama pada sebuah bangku yang terbuat dari bambu berada di depan gudang kopra, beberapa saat kemudian terdakwa bersama Azis Lehumpayung datang.

Pada saat itu korban Fahri Ahmad yang sementara duduk santai tiba-tiba sebilah batang bambu pada bangku patah, kemudian Azis Lahumpayung menegur korban Fahri Ahmad dan terjadi kesalah pahaman diantara keduanya selanjutnya korban Fahri Ahmad mendorong Azis Lehumpayung hingga terjatuh, melihat hal tersebut korban Irfandi Hi. Adam menghampiri Azis Lahumpayung dan korban Fahri Ahmad berusaha untuk melerai yang kemudian diikuti oleh Julfikri Kahar, Alfaris Luma dan Muhammad Abdullah.

Terdakwa yang mengetahui bahwa Azis Lahumpayung terjatuh akibat dorongan dari korban Fahri Ahmad, terdakwa tiba-tiba mendekati kerumunan tersebut dengan memegang sebilah pisau pada tangan kanan yang sebelumnya disimpan di saku celananya lalu menusukkan pisau tersebut pada korban Fahri Ahmad mengenai bagian punggung atas sebelah kiri dan bagian punggung bawah sebelah kanan masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa menusuk korban Irfan Hi. Adam yang pada saat itu berada di dekatnya pada bagian pinggang sebelah kanan dan bagian punggung atas sebelah kiri masing-masing sebanyak 1 (satu) kali. Setelah melakukan perbuatannya, terdakwa melarikan diri meninggalkan tempat kejadian, sementara korban Irfandi Hi. Adam dan korban Fahri Ahmad dibawa ke Puskesmas Ibu untuk mendapatkan perawatan medis Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Irfandi Hi. Adam dan korban Fahri Ahmad mengalami luka tusuk hingga akhirnya korban Irfandi Hi. Adam meninggal dunia.

Bila diamati dengan cermat kronologi kasus di atas bahwa perbuatan terdakwa terhadap korban Irfandi Hi. Adam tidak memenuhi unsur-unsur pasal

338 KUHP. Sebab dalam tindak pidana pembunuhan akibat mati harus di kehendaki atau maksud dari terdakwa dalam melakukan kejahatannya, sedangkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak ada kendak atau tujuan mati pada korban Irfandi Hi. Adam yang merupakan korban kedua setelah melakukan perbuatannya kepada Korban Fahri Ahmad yang hanya mengalami penganiayaan yang berakibat luka berat.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji serta menganalisis tindak pidana pembunuhan dalam satu karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul, **“Analisis Putusan No: 221/Pid.B/2018/PN.Tte Tentang Pembunuhan dan Penganiayaan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang di atas maka penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Putusan Hakim atas perkara No: 221/Pid.B/2018/PN.Tte telah sesuai dengan unsur-unsur pasal 338 ?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara No: 221/Pid.B/2018/PN.Tte?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami putusan hakim atas perkara Nomor: 221/Pid.B/2018/PN.Tte telah sesuai dengan pasal 338 KUHP

2. Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor: 221/Pid.B/2018/PN.Tte

D. Manfaat Penelitian

Adapun Kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis: diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis maupun masyarakat luas tentang kajian hukum pidana penyelesaian perkara tindak pidana pembunuhan.
2. Manfaat Praktis: sebagai masukan dan dijadikanya bahan kajian bagi pihak-pihak yang terkait dengan materi yang dibahas dalam penelitian penulisan hukum ini, yaitu dapat dijadikan pedoman bagi peneliti dalam kajian-kajian berikutnya. Serta dapat menambahkan wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis sendiri maupun pihak-pihak lain yang berhubungan baik langsung maupun tidak langsung dalam materi penelitian ini